MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
PENUGASAN BIDANG PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah, daya saing, dan ekspor komoditas pertanian, serta kinerja pembangunan pertanian di daerah, Pemerintah Pusat perlu membantu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan fisik prasarana dan sarana pertanian melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
14. Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian yang selanjutnya disingkat DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pemenuhan sarana prasarana di bidang pertanian yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian.
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah usulan kegiatan dan anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian yang disusun oleh dinas terkait yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.
4. Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.
5. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
8. Air Tanah adalah sumber air yang berasal dari dalam tanah yang terbagi dalam air tanah bebas dan air tanah tertekan.
9. Kegiatan Irigasi Air Tanah adalah pemanfaatan Air Tanah yang ada pada lapisan akifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan Air Tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air Irigasi dengan tujuan sebagai suplesi Irigasi untuk meningkatkan intensitas pertanaman.
10. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
11. Irigasi Air Tanah Dangkal adalah Irigasi dengan sumber air berasal dari dalam tanah pada kedalaman sampai dengan 30 (tiga puluh) meter.
12. Irigasi Air Tanah Sedang adalah Irigasi dengan sumber air berasal dari dalam tanah pada kedalaman sampai dengan 60 (enam puluh) meter.
13. Irigasi Air Tanah Dalam adalah sumber Irigasi dengan sumber air dari dalam tanah pada kedalaman lebih dari 60 (enam puluh) meter.
14. Embung adalah bangunan konservasi air yang berfungsi untuk menampung air limpasan yang sumber airnya berasal dari mata air, curah hujan/*run off*, sungai dan sumber air lainnya.

15. Dam Parit adalah bangunan yang berfungsi untuk menaikan tinggi muka air dengan membendung aliran air permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai suplesi Irigasi bagi lahan pertanian yang letaknya berada di atas aliran air permukaan (sungai atau mata air).
16. *Long Storage* adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam memanjang untuk menampung air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian.
17. Pintu Air adalah bangunan fisik yang dapat digunakan untuk mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan.
18. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah lembaga yang melaksanakan penyuluhan pertanian di kecamatan yang merupakan unit kerja Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian Kabupaten/Kota.
19. Komando Strategis Petani yang selanjutnya disebut Kostratani adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi, dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian.
20. Kontraktual adalah ikatan kontrak yang dilakukan antara Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian dengan penyedia jasa untuk membangun prasarana dan sarana pertanian.
21. Swakelola adalah pengadaan barang dan jasa yang pekerjaanya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh kelompok masyarakat.
22. Padat Karya adalah suatu sistem yang mengutamakan dan/atau memprioritaskan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak untuk bekerja dalam suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat yang dapat memberikan penghasilan sementara, tetap dan/atau terus menerus.

23. Fasilitator DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Fasilitator adalah perseorangan non pegawai negeri sipil yang mempunyai keahlian di bidang teknis dan administrasi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan secara Swakelola.
24. Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaruan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
25. Pemantauan adalah kegiatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
26. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
27. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Kementerian Pertanian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.

Pasal 3

Pemanfaatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian bertujuan untuk:

a. mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis, pengembangan bioindustri, dan bioenergi;
b. meningkatkan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk pengamanan kebutuhan pangan nasional;
c. mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor komoditas pertanian; dan
d. meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a. penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian;
b. tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan;
c. mekanisme pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian;
d. Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi; dan
e. pelaporan.

BAB II

PENGGUNAAN DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Dalam rangka persiapan teknis DAK Fisik, Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun usulan rencana kegiatan DAK Fisik yang mengacu pada dokumen usulan DAK yang telah dilakukan proses sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK Fisik.

(2) Rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. Rincian dan lokasi kegiatan;
   b. Target keluaran (output) kegiatan;
   c. Rincian pendanaan kegiatan;
   d. Metode pelaksanaan kegiatan;dan
   e. Kegiatan penunjang

(3) Penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan kegiatan yang diusulkan Pemerintah Daerah kepada Kementerian, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melalui sistem informasi perencanaan dan anggaran yang terintegrasi, serta mengacu hasil sinkronisasi dan harmonisasi.

(4) Usulan rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh SKPD teknis setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian.

(5) Kepala Daerah dapat mengajukan 1 (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan DAK Fisik yang telah mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

(1) DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian digunakan untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

(2) DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian dapat digunakan untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.

(3) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diambil dari DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian dengan persentase paling banyak 5% (lima persen) dari pagu alokasi yang diterima.

(4) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e terdiri atas:

a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
b. biaya tender;
c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
d. penunjukkan konsultan pengawas untuk kegiatan Kontraktual;
e. penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah;

f. biaya perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan

g. pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota, tidak termasuk honorarium reviu.

Pasal 7

(1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.

(2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu melakukan fasilitasi dan pendampingan Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) atau Gabungan P3A (GP3A) dalam pelaksanaan Swakelola untuk kegiatan pembangunan sumber air.

(3) Fasilitasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan meliputi gambar rencana/kerja, rencana kerja dan persyaratan, jadwal pelaksanaan sesuai standar teknis;

b. pelaksanaan kegiatan Swakelola;

c. pengawasan pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan

d. penyusunan Laporan teknis pelaksanaan kegiatan Swakelola.

Pasal 8

Selain menggunakan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian, kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dapat menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan oleh pemerintah daerah.

Pasal 9

Dana transfer DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian wajib dicantumkan dan dialokasikan kedalam APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian

Daerah Provinsi

Pasal 10

(1) Penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
   a. pembangunan/perbaikan UPTD/balai perbenihan dan balai proteksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyediaan sarana pendukungnya;
   b. pembangunan/perbaikan UPTD/balai/instalasi perbibitan dan hijauan pakan ternak dan penyediaan sarana pendukungnya.

(2) Selain kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dibiayai dari DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.

(3) Penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Pagu anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian daerah provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan kegiatan pilihan yang dapat dilaksanakan satu atau beberapa kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran, prioritas dan kebijakan daerah.

Bagian Ketiga

Penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 12

(1) Penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
   a. pembangunan sumber air meliputi Irigasi Air Tanah Dangkal, Air Tanah Sedang dan Air Tanah Dalam, Embung, Dam Parit, *Long Storage,* dan Pintu Air; dan
   b. pembangunan/renovasi BPP Kecamatan dan penyediaan sarana pendukung.

(2) Kegiatan pembangunan/renovasi BPP Kecamatan dan penyediaan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mendukung Kostratani.

(3) Selain kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dibiayai dari DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.

(4) Penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Pagu anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan kegiatan pilihan yang dapat dilaksanakan satu atau beberapa kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran, prioritas dan kebijakan daerah.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 14

(1) Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan.

(3) Untuk menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur yang sudah dibangun, ditingkatkan, dan direhabilitasi melalui DAK, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran operasional dan pemeliharaan yang bersumber dari APBD.

Pasal 15

(1) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, dan penyuluhan pertanian.

BAB IV
PELAKSANAAN DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN

Pasal 16

(1) Kegiatan yang dibiayai dengan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dapat dilaksanakan melalui pemilihan barang/jasa Kontraktual dan/atau Swakelola.

(2) Kegiatan pembangunan pertanian daerah provinsi yang dibiayai dari DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan melalui pemilihan barang/jasa atau Kontraktual.

(3) Kegiatan pembangunan pertanian daerah kabupaten/kota yang dibiayai dari DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1):
   a. huruf a dilaksanakan melalui Swakelola; dan
   b. huruf b dilaksanakan melalui pemilihan barang/jasa atau Kontraktual.

(4) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Poktan, Gapoktan, P3A, atau GP3A di wilayah atau lokasi pembangunan sumber air.

(5) Poktan, Gapoktan, P3A, atau GP3A pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk dengan mekanisme penetapan melalui pengesahan atau penetapan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelengggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

(6) Poktan, Gapoktan, P3A, atau GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pelaksana Swakelola Tipe IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 17

(1) Pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dilakukan melalui perencanaan di daerah kabupaten/kota.

(2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian melakukan:
   a. penunjukan Fasilitator;
   b. rencana seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL);
   c. penyaluran dana;
   d. pembinaan; dan
   e. pelaporan.

(3) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian mengusulkan CP/CL Swakelola Padat Karya berdasarkan daftar pendek (*short-list*) CP/CL kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian kepada Bupati/Wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk ditetapkan dengan Keputusan.

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
   a. identitas penerima dan pelaksana Swakelola Padat Karya;
   b. nomor rekening pelaksana Swakelola Padat Karya;
   c. menu kegiatan yang dilaksanakan; dan
   d. lokasi kegiatan.

(5) Keputusan mengenai CP/CL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penetapan kelompok pelaksana dan lokasi prioritas.

Pasal 18

(1) Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan pembangunan pertanian yang menggunakan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Mekanisme penyaluran dana untuk kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
   a. tahap I sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) dari pagu fisik setelah selesainya rencana kegiatan dan kontrak;
   b. tahap II pencairan sebanyak 45 % (empat puluh lima persen) jika kemajuan (*progress*) serapan anggaran minimal mencapai 75% (tujuh puluh lima persen); dan
   c. tahap III pencairan sebanyak 30 % (tiga puluh persen) sisanya, jika kemajuan (*progress*) serapan anggaran minimal mencapai 90% (sembilan puluh persen) dan capaian output kegiatan minimal mencapai 70% (tujuh puluh persen).

(3) Pencairan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian kepada pelaksana Swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dengan mekanisme penyaluran dilakukan melalui LS ke rekening pelaksana Swakelola.

Pasal 19

Pelaksana kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian melalui pemilihan barang/jasa Kontraktual dan/atau Swakelola Padat Karya wajib melakukan pemasangan papan nama/prasasti yang permanen dengan mencantumkan:

a. kelompok penerima;
b. desa, kecamatan, kabupaten;
c. titik koordinat;
d. sumber dana; dan
e. tahun dibuat.

BAB V

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

(1) Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dan unit kerja eselon I terkait melakukan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi kepada Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.

(2) Kepala Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi melakukan Pembinaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.

(3) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian dalam menyusun RKA-DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian untuk disinergikan dengan program dan kegiatan pembangunan pertanian di kabupaten/kota.

Pasal 21

(1) RKA dan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian wajib disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota.

(2) Salinan lunak (*soft copy*) RKA dan DPA DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui alamat surat elektronik *(email)* fpa.kementan@gmail.com.

Pasal 22

(1) Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian wajib menyampaikan Laporan triwulan dan tahunan mengenai realisasi kinerja fisik dan realisasi keuangan pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian melalui aplikasi e-monevdakpertanian.
(2) Laporan triwulan dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format dalam aplikasi e-monevdakpertanian.
(3) Tata cara pengisian Laporan triwulanan dan tahunan, serta panduan sistem Evaluasi dapat diunduh melalui aplikasi e-monevdakpertanian.

Pasal 23

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan tingkat hasil (*outcome)* harus dilaporkan dalam bentuk salinan lunak (*soft copy*) dan salinan keras (*hard copy*).
(2) Laporan tahunan dalam bentuk salinan keras (*hard copy*) sesuai dengan format dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.
(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian melalui aplikasi emonevdakpertanian dan jasa pengiriman (via pos) paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

Pasal 24

Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian yang menyampaikan RKA dan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menjadi salah satu indikator penilaian dalam penetapan alokasi anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian tahun berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/RC.240/12/2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
10. Para Gubernur provinsi penerima DAK Fisik Bidang Pertanian; dan
11. Para Bupati/Wali kota kabupaten/kota penerima DAK Fisik Bidang Pertanian.

d) Gudang Prosessing/Werk loods 300 m^2;
e) Gudang Saprodi 50 m^2;
f) Laboratorium 20 m^2;
g) Kamar mandi (2 unit @8m2) 16 m^2;
h) Lantai Jemur, 1000 m^2;

Lantai jemur dibuat dari semen bertulang dengan permukaan cembung dan licin, pada masing-masing sisi dibuat saluran air. Ketinggian permukaan lantai jemur adalah 30 cm lebih tinggi dari permukaan tanah sekitarnya dan dibuat terpisah untuk mencegah pencampuran varietas.

i) Asrama 600 m^2
j) Rumah Dinas Kepala UPTD (1 unit Tipe C) 70 m^2
k) Sawah 8 ha
l) Pekarangan 2 ha
m) Garasi mobil 72 m^2
n) Rumah gardu listrik 20 m^2
o) Rumah jaga 10 m^2
p) Pagar lahan di dalam areal balai benih;
q) Jalan lingkungan di dalam areal balai benih;
r) Jalan Usaha Tani
s) Ruang Ibadah.

2) renovasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan yaitu memperbaiki /mengganti/merubah/menambah/memperluas bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1)
3) Penyediaan sarana pengairan antara lain pembangunan sumur dalam (*deep well*) atau dangkal, embung, *long storage*, jaringan/saluran irigasi teknis, pintu air berikut sarana pendistribusiannya (pipa, selang, dan pompa air) dan sarana pengairan lainnya;
4) Penyediaan peralatan Produksi antara lain *mini tractor*, hand tractor, traktor roda empat, *combine harvester*, *mist blower*, *hand sprayer* otomatis, *hand sprayer* semi otomatis, *power threser*, rotari, garu, *transplanter*, pengukur pH tanah, GPS, intalasi air (sprinkler), cetak sawah (1 unit=1ha), alat ubinan, kultivator, alat tanam jagung, *power sprayer*, cangkul, arit/parang, alat tanam, alat mesin panen, kompresor, emposan tikus, roll meter, landak dan mesin pemotong rumput;

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN

PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN

A. KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PERTANIAN PROVINSI

1. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan dan Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya

   UPTD/Balai Perbenihan Bidang Pertanian meliputi Balai Perbenihan Tanaman Pangan (Balai Benih Padi dan/atau Balai Benih Palawija), Balai Perbenihan Hortikultura, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) serta Balai Proteksi Tanaman.

   Pembangunan fisik bangunanUPTD/Balai Perbenihan harus dilahan bersertifikat hak milik pemerintah provinsi dengan desain perencanaan dan pengawasan.

   a. Pembangunan/ Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan

      Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian untuk Pembangunan/ Renovasi dan penyediaan sarana pendukung UPTD Balai Benih Tanaman Pangan yang memiliki tugas dan fungsi perbanyakan benih sumber meliputi:

      1) Pembangunan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan. Jenis dan luas minimal bangunan baru terdiri atas:
         a) Bangunan Kantor (ruang kepala, ruang staff, ruang tamu) 200 m^2;
         b) Gudang Benih (termasuk cool storage) 200 m^2;
         c) Gudang Peralatan 150 m^2;

5) Penyediaan peralatan Pengolahan/Penyimpanan Benih antara lain *power thresher*, motor *threser*, *corn seller*, *soybean threser*, *Threser* multiguna, silo, *dryer*, *box dryer*, *seed cleaner*, *grader*, *winnower*, *bag closer/plastic sealer*, *aspirator scalper*, *dehumidifier*, *soybean thresher*, *Forklift*, gerobak dorong, dan timbangan;
6) Penyediaan peralatan Laboratorium antara lain meja kemurnian, kursi kemurnian, *magnifier lamp*, *germinator elektrik*, *moisture* tester DMC 700, *germinator*, *analytical balance* 4 desimal, timbangan 2 desimal, *analis set*, *refrigerator*, *humidifier*, timbangan averi 15 kg, timbangan averi 2 kg, cawan aluminium, *box* plastik, *hand counter*, *stick tryer*, *colour chart*, *Desikator*, *Eksikator*, *Oven Memert*, Anak timbangan, *Devider Elektric*, *Grinding Mill* tekanan berskala, Lemari inkubator, Baki Kecambah, Mata Pisau, *Thermocouple*, *Datalogger*, *Adaptor* timbangan analitik, pH meter, Lemari alat, Kursi Rak benih, *Loupe/* kaca pembesar, *Microscope stereo*, microscope compound, Cawan petri, cawan porselen, *hand sealer*, autoclave, *thermohygrograph*, *thermohygrograph digital* dengan memorycard, meja kemurnian, *mechanical divider*, *digital inkubator*, *konduktivitimeter*, *mini soil devider*, *counter electric*, Sarung tangan, Box plastik, *Grain Moisturemeter*;
7) Renovasi jalan lingkungan dan pagar di areal Balai Benih;
8) Peralatan Kantor (*Meubelair*), komputer, mesin tik, brankas, kalkulator, *Air Conditoner*, Kipas angin, Lemari arsip/*Filling Cabinet*, jam dinding, *internet peripheral*, *projector*, layar/*screen*, *Sound System*, telepon, Faksimile, *Megaphone*, *Laptop/Notebook*, Kamera, Video camera, Drone, GPS;
9) Dukungan sarana roda-2 (dua) untuk Petugas Teknis Lapangan (PNS) Balai Benih Induk; dan
10) kendaraan roda-3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut.

b. Pembangunan/ Renovasi UPTD/Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman dan Hortikultura (BPSB-TPH). Dalam memenuhi kebutuhan untuk pengawasan dan sertifikasi benih maka prasarana dan sarana Balai harus sesuai standar BPSB-TPH. Pembangunan/ Renovasi UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) terdiri atas:

1) Pembangunan kantor BPSB-TPH kantor BPSB-TPH. Jenis bangunan kantor BPSB-TPH antara lain:

a) Ruang kantor:

(1) Ruang Kepala Balai	20 m^2;
(2) Ruang Administrasi/TU	70 m^2;
(3) Ruang Penilaian varietas	40 m^2;
(4) Ruang sertifikasi benih	40 m^2;
(5) Ruang Pengawasan pemasaran	40 m^2;
(6) Ruang pertemuan/aula;	100 m^2;
(7) Ruang bahan peninjauan	20 m^2;
(8) Ruang Ibadah	20 m^2;
(9) Ruang Tungggu	40 m^2;
(10) Ruang Perpustakaan	20 m^2;
(11) Gudang	20 m^2;
(12) Kamar mandi (2 unit @ 5 m2)	10 m2;
(13) Garasi	20 m^2;
(14) Pos Penjagaan Keamanan	9 m^2;
(15) Ruang Fungsional	20 m^2;

b) Bangunan Laboratorium

(1) Ruang Tungggu	40 m^2;
(2) Ruang Penerimaan Sampel Benih	12-15 m^2;
(3) Ruang Laboratorium Basah	48 m^2;
(4) Ruang Laboratorium Kering	60 m^2;
(5) Toilet	5 m^2;
(6) Ruang Penyimpanan Benih	20 m^2;
(7) Green house/rumah kaca	40 m^2 ;
(8) Ruang siswa magang	20 m^2.

c) Kantor dan Sub Laboratorium

(1) Green house/rumah kaca	30 m^2
(2) Kantor dan Sub Laboratorium	100 m^2
(3) Ruang Penyimpanan Sampel Benih	12 m^2
(4) Gudang	12 m^2

Ukuran diatas adalah ukuran standar bangunan baru. Ukuran luas, tinggi, panjang dan lebar bangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi wilayah setempat

2) renovasi kantor Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman dan Hortikultura (BPSB-TPH) yaitu memperbaiki /mengganti/merubah /menambah/memperluas bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
3) renovasi sub Laboratorim BPSB-TPH terdiri atas ruang tamu, ruang tunggu, ruang kantor, ruang laboratorium, lantai bangunan
4) Penyediaan sarana dan prasarana pengairan yang antara lain pembangunan sumur dalam *(deep wel)*, pompa air dan instalasinya.
5) Penyediaan peralatan laboratorium/ sub laboratorium antara lain seed divider, timbangan digital, timbangan kapasitas 1,2 kg, timbangan analitik electrical moisture tester,mgerminator elektrik suhu berganti, germinator elektris suhu tetap, ruang perkecambahan dengan suhu terkendali, *laminar flow cabinet,seed purity workable, seed purity blower, oven dan perlengkapannya, microscope streo, microscope compound,* kamera, AC, *refrigerator*, kalkulator (mini compet), hand counter, kursi lab, filling cabinet, rak blangko, bak kecambah, luxmeter, thermohygrometer, glassware. *Grinding mill, Generator Set, Thermocouple*, Anak Timbangan, Saringan bertingkat, Pinset ;
6) Perbaikan jalan lingkungan dan pagar diarel Balai Pengawasan dan sertifikasi Benih.
7) Peralatan Kantor (Meubelair), komputer, memesin tik, brankas, kalkulator, Coditoner, kipas angin, lemari arsip,Filling Cabinet, jam dinding, internet peripheral, projector, layar/screen, Sound System, telepon, Faksimile, Megaphone, Lapotop/Notebook, kamera, Video camera, Drone, GPS.
8) Dukungan sarana roda (dua) untuk Petugas Pengawas benih tanaman (PBT)

c. Pembangunan/ Renovasi UPTD/Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang melaksanakan kewenagan di bidang pengamatan/pemantauan dan pengendalian OPT serta dampak perubahan iklim Fungsi kelembagaan Balai ini meliputi:
1) Pelayanan diagnostik OPT, suveilans/pengamatan OPT, penerapan teknoloi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan ramah lingkungan.Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit TPH (LPHP TPH) di wilayah/kawasan lintas kabupaten/kota.

2) Pelayanan Pengendalian OPT dilaksanakan oleh *Brigade* Proteksi Tanaman (BPT). Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Brigade Proteksi Tanaman (BPT) di wilayah/kawasan lintas kabupaten/kota.
3) Pemantauan dan analisis residu pestisida serta pengawasan peredaran pestisida/bahan pengendali OPT.
4) Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman sebagai UPTD/balai ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur.
5) Anggaran DAK Fisisk Bidang Pertanian diprioritaskan untuk pembangunan/ Renovasi UPTD- Balai Proteksi Tanaman, dan penyediaan sarana pendukungny, termasuk didalamnya kelengkapan prasarana, sarana, dan peralatan untuk berfungsinya Balai Proteksi Tanaman.

   Pembangunan/ Renovasi UPTD-Balai Proteksi Tanaman yaitu kantor BPTPH, Laboratorium/Instalasi Pengamatan Hama dan Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura (LPHP-TPH), Laboratorium Pestisida, dan Brigade Proteksi Tanaman dengan ukuran bangunan minimal sebagai berikut:

   a) Pembanguan/ Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD-BPTPH).

(1) Ruang Kepala balai	20 m^2
(2) Ruang administrsi pelayanan teknis	48 m^2
(a) TU dan Kepegawaian	
(b) Fungsional Umum	
(3) Ruang Fungsional Khusus (POPTP)	40 m^2
(4) Ruang rapat/pertemuan	60 m^2
(5) Garasi	15 m^2
(6) Ruang Perpustakaan	20 m^2
(7) Kamar mandi (2 unit@ 8 m2)	16 m^2
(8) Dapur	6 m^2
(9) Ruang Tamu	9 m^2
(10) Gudang peralatan/bahan	50 m^2
(11) Pagar lahan kantor BPTPH	200 m^2
(12) Ruang Ibadah	30 m^2

   b) Pembangunan/ Renovasi Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH)

(1) Ruang Kepala Laboratorium 16 m²
(2) Ruang Identifikasi/Diagnosis Hama 25 m²
(3) Ruang Identifikasi/Diagnosis Penyakit 25 m²
(4) Ruang Isolasi dan perbanyakan cendawan *enthomopathogen* 25 m²
(5) Ruang Isolasi dan perbanyakan cendawan antagonis 25 m²
(6) Ruang Isolasi dan perbanyakan bakteri 25 m²
(7) Ruang uji kualitas APH 25 m²
(8) Ruang Klinik Tanaman 25 m²
(9) Ruang Koleksi OPT 25 m²
(10) Ruang Produksi Pestisida Nabati 25 m²
(11) Ruang Produk Akhir Agens Hayati 25 m²
(12) Ruang Produksi PGPR dan MOL (sesuai kebutuhan) 25 m²
(13) Ruang Voucher spesimen OPT 16 m²
(14) Ruang Koleksi Agens Hayati 16 m²
(15) Ruang cuci dan sterilisasi peralatan 25 m²
(16) Ruang pertemuan 60 m²
(17) Ruang administrasi pelayanan teknis 16 m²
(18) Ruang kerja pegawai/staff 25 m²
(19) Ruang Tamu 12 m²
(20) Loket Layanan 12 m²
(21) Kamar mandi (2 unit @ 8 m2 16 m²
(22) Green house/Rumah Kaca (50 m2) 100 m²
(23) Gudang peralatan/baha baku 60 m²
(24) Gudang produk akhir 30 m²
(25) Ruang Ibadah 30 m²
(26) Pagar bangunan LPHP 200 m²
(27) Jalan lingkungan diareal LPHP 100 m²
(28) Lahan Percobaan 10.000 m²
(29) Ruang perpustakaan 16 m²
(30) Ruang penyimpanan dokumen/arsip 16 m²

c) Pembangunan/ Renovasi Laboratoium Pestisida
(1) Ruang Kepala Laboratorium Pestisida 20 m²
(2) Ruang pertemuan 60 m²
(3) Ruang staf (2 unit)
(a) Fungsional umum 20 m²
(b) Fungsional khusus 20 m²

(4) Ruang Preparasi residu Pestisida 24 m^2
(5) Ruang Preparasi Mutu Pestisida 24 m^2
(6) Ruang Instrumen GC 16 m^2
(7) Ruang Atomic Absoption Spectrophotometer (AAS) dan Spektophotometer 16 m^2
(8) Ruang Timbangan (Neraca analitic) 4 m^2
(9) Ruang HPLC 16 m^2
(10) Ruang penerima sampel/lobby 24 m^2
(11) Ruang bahan kimia 9 m^2
(12) Ruang Gudang Peralatan 9 m^2
(13) Ruang Arsip sampel 6 m^2
(14) Kamar Mandi (2 Unit @ 8 m2) 16 m^2
(15) Rumah Gas 5 m^2

d) Pembangunan/ Renovasi Brigade Proteksi Tanaman (BPT)

(1) Ruang kerja/Kantor 16 m^2
(2) Ruang bengkel 16 m^2
(3) Gudang Alat 42 m^2
(4) Gudang pestisida 35 m^2
(5) Garasi 25 m^2
(6) Rumah Pimpinan 70 m^2
(7) Rumah Petugas (5 unit@ 42 m2) 210 m^2
(8) Pagar kantor 200 m^2
(9) Jalan lingkungan di areal BPT 100 m^2
(10) Kamar Mandi (2 unit@8 m2) 16 m^2

e) Penyediaan Peralatan Mesin dan Sarana Pendukung LPHP/LAH, Lab pestisida dan Brigade Prteksi Tanaman. Jenis peralatan minimal masing-masing LPHP/LAH, Lab. Pestisida dan Brigade Proteksi Tanaman sebagai berikut:

(1) Peralatan LPHP/LAH: Aspirator, Magnifying glass (kaca pembesar), Dissecting kit, *autoclave,* Inkubator, *camera digital*, *spore trap* (perangkap spora), *light trap* (lampu perangkap), jaring serangga, oven, *sterilizer* (alat sterilisasi), *refrigerator*/kulkas, *compoun microscope binocular, steoroscopis microscope binocular, thermo hygrometer, analytical balnce* (timbangan analitik), *insect killing botle, laboratory dish* (petridishes)/cawan petri, *beaker gls*/gelas pla, *measuring clinder*/gelas ukur,hand

tally counter, measuring pipetes, *Erlenmeyer flask*/tabung erlenmeyer, stopless kaca, washtabung ing botle,gelas preparat, cover glas, spatula, test tube rack, testtube/tabung reaksi, insect colleting equipment set/alat pengumpul serangga, desicator for lens/alat penyimpanlensa, *clear plastic* cages/kotak kering, *scaepel holder*, lemari penyimpan serangga (termasuk kotak serangga), kotak rearing, auto top balance, LCD projector, botolkoleksi, botol spesimen, herbarium drying paper, plant prees, *bunsen burner*, trnsfer box (laminar flow) plus ultra viole, *hand sprayer*, jarum serangga, pinset, corong, *centrifugal, haemacytometer*, kompor gas, panci rebus rak tabung reaksi, jarum ose, aerator pump, blender, bukuidentifikasi, pot tanaman, nampan, ember, gelas, pengaduk, mortar, timbangan duduk, mini sprayer, jerigen kurungan seranga, sarana kerja popt (jaring serangga, sepatu boot, *handcounter*).

(2) Peralatan Bridge Proteksi Tanaman (BPT): Mist blower, *handsprayer* (manual, elektrik), emposan tikus, alat pengolah data/komputer/laptop, pompa air, sarana kerja petugas BPT (Sepatu Boot, Masker, sarung tangan).

(3) Peralatan Laboratorium Pestisida: *Gas Chromatograph* (GC), *Gas Chromatograph-mass Spektrometer* (GC-MS), *High Performance Liquid Chromatograph* (HPLC), LC-MS atau LC-MS/MS, *Spektrophotometer,* AAS Flame/Grafite *Furnace/Hybride System,* Neraca Analitik, Digital, Shaker, Sentrifuge, Vortex, Rotary evaporotar, Refrigerator, Freezer, pipet elktronik, *Microwave* untuk penguan unsur logam, alat gelas dan UPS, *precision balance* 0.01 gram, *block Kjedal digeste*, destilation unit, dan bahan analitik standar (bahan aktif pestisida), ruang asam, *hot water bath, refigerated entrifuge, water still, water purification system, optional accsessories* HPLC for carbamate & *aflatoxin analysis.*

f) Peralatan Kantor (BPTPH, LPHP/LAH, Lab. Pestisida, BPT): Meubelair (kursi dan meja), computer (dekstop, laptop), printer, LCD Proyektor, lemari, rak buku, *filling cabinet*, tabung

pemadam kebakaran, jaringan telepon dan internet, CCTV, Dashboard/televisi layar besar, AC, UPS komputer.

g) Kendaraan Roda2: kendaraan operasional petugas POPT

h) Kendaraan Roda 3: kendaraan dilengkapi bak terbuka untuk mengangkut bahan pengendali OPT.

d. Pembangunan/ Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Hortikultura dan Penyediaan Sarana Pendukungnya.

Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian untuk pembangunan/ Renovasi dan penyediaan sarana pendukung UPTD. Balai Perbenihan Hortiultura yang memiliki tugas dan fungsi perbanyakan benih hortikultura meliputi:

1) Pembangunan/ Renovasi UPTD Balai Perbenihan Hortikultura dengan jenis dan ukuran minimal sebagai berikut:

a) Ruang Kepala Balai	20 m^2
b) Ruang Tata Usaha	40 m^2
c) Ruang Pelayanan Teknis	40 m^2
d) Ruang Jabatan fungsional	40 m^2
e) Ruang Pertemuan	60 m^2
f) Ruang Laboratorium	240 m^2
g) Ruang Penyimpanan Benih	20 m^2;
h) Ruang Ibadah	
i) Gudang peralatan	20 m^2;
j) Gudang Sarana Produksi	20 m^2;
k) Garasi	15 m^2;
l) Tempat Parkir	30 m^2;
m) Rumah Kaca	50 m^2;
n) Kamar mandi (2 unit@ 8 m^2)	16 m^2;

o) Peralatan Kantor (Meubelair);

p) Pagar Lahan Balai Benih;

q) Jalan Lingkungan di areal Balai Benih Hortikultura.

Ukuran panjang dan lebar(luas) ruangan, pagar balai dan jalan lingkungan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.

2) Prasarana dan sarana mendukung pengembangan perbenihan Hortikultura meliputi:

a) Pengembangan Benih Tanaman Buah, komponennya dapat meliputi:

(1) Pembangunan/ Renovasi Screen House, untuk Blok Fondasi (BF) dan Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT) komoditas jeruk dengan ukuran minimal 200 m2. Dengan spesifikasi sebagai berikut: pondasi batu kali sekelilingnya dan dinding dengan ketinggian ± 50 cm, rangka baja ringan berlapis galvanic, *screen* dengan bahan PE *Monovilamen*, beranyaman rajut, warna putih, rangka atap berpunggung babi, atap terdiri dari screen dengan mesh 100 – 150, dinding terdiri dari screen dengan mesh 100 – 150, pintu masuk dibuat ganda (pintu pertama menuju ruang yang terdapat bak desinfektan, pintu kedua menuju tempat pertanaman), terdapat bak semen ukuran 40 x 60 cm diberi alas spons yang berisi larutan desinfektan, instalasi pengairan untuk penyiraman tanaman dan pompa air.

(2) Pembangunan shading net (rumah bayang) untuk benih buah non jeruk dengan spesifikasi sebagai berikut : atap paranet berwarna hitam dengan intensitas cahaya 60%, rangka baja ringan berlapis galvanic, dan pondasi batu kali disekeliling bangunan. Ukuran minimal shading net yaitu 200 m2. Terdapat instalasi pengairan untuk penyiraman tanaman dan pompa air.

(3) Penyediaan sarana pengairan yaitu pompa air dan instalasinya di luar screen house dan shading net.

(4) Penyediaan alat dan mesin produksi benih antara lain power sprayer, cultivator)

b) Pengembangan Benih Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat, komponennya dapat meliputi:

(1) Pembangunan/ Renovasi laboratorium kultur jaringan.

(2) Pembangunan/ Renovasi *screen house* benih kentang dengan ukuran minimal 200 m^2. Spesifikasi bangunan sebagai berikut: bangunan terdiri dari dua bagian yaitu screen utama minimal 200 m^2 dan ruang isolasi yang menempel pada bangunan utama ukuran minimal (1,5 x 2 m), terdapat dua pintu, pertama untuk masuk ke ruang isolasi pintu kedua menghubungkan ruang isolasi dengan bangunan utama, di tengah-tengah ruang isolasi terdapat

bak desinfektan ukuran 80x80 cm; Fondasi batu kali di sekeliling bangunan screen house; rangka besi lapis galvanic; dinding screen house: bahan 100% PE Monovilamen, beranyaman rajut, warna transparan, mesh kepadatan minimal 58 lubang/cm linear, berat 160 – 169 gram/m2; atap plastik UV (14%) tebal 200 micron, pencahayaan yang tembus UV/intensitas UV: 71 (±5%), intensitas cahaya 80 (±5%). Semua screen dikencangkan ke struktur rangka dengan menggunakan aluminium locking profil (spring clips). Terdapat instalasi pengairan untuk penyiraman tanaman dan pompa air.

(3) Pembangunan/ Renovasi *screen house* benih cabai dengan ukuran minimal 250 m^2. Spesifikasi bangunan sebagai berikut: fondasi batu kali di sekeliling bangunan screen house; rangka besi lapis galvanic; dinding screen house: bahan 100% *PE Monovilamen*, beranyaman rajut, warna transparan, mesh kepadatan minimal 36 lubang/cm linier, berat 160 – 169 gram/m2; atap plastik UV, pencahayaan yang tembus UV/ intensitas UV: 71 (±5%), intensitas cahaya 80 (±5%). Semua screen dikencangkan ke struktur rangka dengan menggunakan aluminium locking profil (spring clips). Terdapat instalasi pengairan untuk penyiraman tanaman dan pompa air.

(4) Pembangunan/ Renovasi gudang benih kentang, bawang merah, bawang putih dan tanaman obat dengan luasan minimal 75 m^2. Spesifikasi bangunan permanen (beton), ventilasi dan sirkulasi udara cukup. Gudang bawang merah dan bawang putih terdapat para-para kayu bertingkat di dalam seluruh bangunan. Terdapat sarana perapian/cerobong pengasapan apabila gudang dibangun di dataran tinggi.

(5) Penyediaan sarana pengairan yaitu pompa air dan instalasinya di luar screen house.

(6) Penyediaan alat dan mesin produksi benih antara lain power sprayer, cultivator.

c) Pengembangan Benih Tanaman Florikultura, komponennya dapat meliputi:

(1) Pembangunan/ Renovasi screen house benih krisan dengan spesifikasi sebagai berikut: pondasi batu kali, rangka bangunan; pintu dan rak perakaran dari besi, atap plastik UV 14%, dinding dengan insect screen, sarana pengairan lengkap dengan bak penampungan air, paralon dan springkle, sarana penerangan dengan lampu TL. Ukuran antara 100 – 200 m^2.

(2) Pembangunan shading net (rumah bayang) untuk leatherleaf dengan spesifikasi sebagai berikut: paranet 70 – 75%, mulsa plastik hitam perak, bambu petung, instalasi air (bak penampungan, sumur, pompa, hand sprayer). Ukuran antara 200 – 500 m^2.

(3) Penyediaan sarana pengairan yaitu pompa air dan instalasinya.

(4) Pembangunan/ Renovasi laboratorium kultur jaringan.

(5) Penyediaan peralatan laboratorium kultur jaringan.

(6) Penyediaan alat dan mesin produksi benih antara lain power sprayer, kultivator)

d) Dukungan sarana roda 2 (dua) untuk Pengawas Benih Tanaman (PBT-PNS) Balai Benih Induk; dan

e) kendaraan roda-3 (tiga) dilengkap dengan bak terbuka.

e. Pembangunan/ Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan serta Penyediaan Sarana Pendukungnya

1) Pembangunan Kantor UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan.

Jenis dan luas bangunan kantor UPTD/Balai perbenihan Perkebunan dengan ukuran minimal sebagai berikut:

1. Ruang Kepala Balai	20 m^2
2. Ruang Tata Usaha	40 m^2
3. Ruang Pelayanan Teknis	40 m^2
4. Ruang Jabatan Fungsional	40 m^2
5. Ruang Pertemuan	60 m^2
6. Ruang Laboratorium	240 m^2
7. Ruang Penyimpanan Benih	20 m^2
8. Ruang perpustakaan	30 m^2
9. Ruang Tamu	10 m^2
10. Rumah penyiapan media tanam	

11.Gudang	20 m^2
12.Dapur	9 m^2
13.Garasi	15 m^2
14.Tempat parkir	30 m^2
15.Rumah Kaca	50 m^2
16.Rumah Pembenihan dengan luas berkisar	500-2.000 m^2
17.Kamar mandi (2 unit @ 8 m2)	16 m^2
18. Asrama	250 m^2
19. Pos jaga	
20. Rumah jaga	
21. Pagar di areal lingkungan UPTD	
22. Jalan Lingkungan/produksi di dalam areal balai benih	
23. Ruang ibadah	

Ukuran panjang dan lebar (luas) ruangan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.

Spesifikasi untuk pembangunan rumah pembenihan antara lain rumah pembenihan dengan ketinggian minimal 3 meter menggunakan rangka baja dan atap berbentuk segitiga dan sistem pengairan menggunakan 2 pompa air berfungsi sebagai penyedot dan pendorong. Rumah pembenihan dilengkapi dengan tangki air berkapasitas 1.000 L yang dihubugkan dengan system pengairan sprinkler/drip dan menggunakan bahan bakar listrik atau gas.

Rumah pembenihan difungsikan sebagai pusat pembenihan perkebunan yaitu untuk memproduksi benih unggul siap salur komoditi perkebunan dan sebagai sarana percontohan bagi produsen benih perkebunan di wilayah di provinsi. Prosedur pembenihan mengacu pada keputusan Meneri Pertanian komoditas perkebunan dan diarahkan sistem produksi benih mengikuti standar SNI.

2) Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan:

   Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan yaitu memperbaiki /mengganti /merubah /menambah /memperluas bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1)

3) Penyediaan Sarana Pendukung UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan

   Penyediaan sarana pendukung UPTD/Balai Perbenihan meliputi:

a) Penyediaan Sarana Pengairan antara lain pembangunan sumur dalam (*deep well),* pompa air dan instalansinya, sarana irigasi, drainase, rehabilitasi saluran air dan pintu air;
b) Penyediaan sarana laboratorium daya kecambah benih antara lain Germinator (wadah perkecambahan), meja kursi pengujian, termometer digital, rak plastik, lemari es dan timbangan analitik;
c) Penyediaan sarana laboratorium mutu benih antara lain Timbangan Analitik, Meja Kemurnian, *Ginder mill*, Alat Pengukur Kadar Air, Desikator, Inkubator/ Eksikator, Divider Petridish bertutup, Microscope, Meja Kursi pengujian, Thermometer digital, Hygrometer digital, termo-hygrometer, Oven, *Magnifer lamp*, ,Seng kemurnian, autoclave;
d) Penyediaan sarana lab kultur jaringan antara lain laminair air flow (LAF) cabinet, autoclave, timbangan analitik, Thermometer digital, Hygrometer digital, rak kultur 3-4 tingkat dengan lampu fluorescent dan jarak tingkat 40-50 cm, Air Conditionerr (AC), *magnetic stirrer* dengan atau tanpa pemanas dan *bi-distilling* water, *Refrigerator*;
e) Penyediaan sarana laboratorium kesehatan benih antara lain, Timbangan Analitik, *Microscope*, Meja Kaca;
f) Penyediaan sarana rumah kaca antara lain Rak Kayu/Besi, *Thermometerdigital, Higrometer*, Kran Air/ Slang Air, *thermo-hygrometerg*); penyediaan sarana rumah pembenihan antara lain dengan bedengan pembenihan, instalasi listrik, sistem irigasi, rumah pompa dan system filter air; mesin pengaduk media (Media *Mixing Machine*);
g) Penyediaan sarana ruang penyimpanan contoh benih antara lain AC, Rak Penyimpan Benih, Meja dan Kursi;
h) Penyediaan Sarana meubelair asrama dan perkantoran antara lain: tempat tidur, lemari pakaian, meja belajar, kursi, *white board*, Peralatan Kantor (meubelair), meja dan kursi kerja, komputer, printer, *infocus*, lemari, rak buku, *filling cabinet*, tabung pemadam kebakaran, AC, jaringan telepon dan internet, *Sound System*, faximile, *laptop*, kamera, GPS, *drone, genset*, papan nama UPTD;
i) Penyediaan kendaraan roda-2 (dua) untuk Petugas Teknis Lapangan) Perkebunan (PNS);

j) Penyediaan kendaraan roda-3 (tiga) lengkap dengan bak pengangkut.

f. Pembangunan/renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan

UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) atau Balai yang menangani perlindungan perkebunan di provinsi. UPTD atau Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dibentuk sebagai upaya mengoptimalkan perangkat perlindungan di daerah yang terdiri dari Laboratorium Lapangan, Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH), Laboratorium Sub Lab Hayati dan Unit Pembinaan dan Perlindungan Tanaman (UPPT) Perkebunan.

1) Pembangunan UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan. Jenis dan luas bangunan kantor UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dengan ukuran minimal sebagai berikut:

a)	Laboratorium Pengendali Hama	35 m^2
b)	Laboratorium Pengendalian Penyakit dan Gulma	40 m^2
c)	Laboratorium Agens Pengendali Hayati/musuh alami	35 m^2
d)	Ruang Kepala	20 m^2
e)	Ruang tata usaha	20 m^2
f)	Ruang Jabatan Fungsional	60 m^2
g)	Ruang pertemuan	60 m^2
h)	Dapur	10 m^2
i)	Gudang peralatan	20 m^2
j)	Gudang Pestisida	10 m^2
k)	Kamar Mandi (2 unit @ 8 m^2)	16 m^2
l)	Rumah Kaca	50 m^2
m)	Asrama	250 m^2
n)	Lantai Jemur	80 m^2
o)	Koridor penghubung bangunan UPTD/Balai	
p)	Pagar di areal lingkungan UPTD	
q)	Ruang ibadah	15 m^2
r)	Ruang perpustakaan	30 m^2
s)	Ruang tamu	9 m^2
t)	Pos jaga	6 m^2
u)	Garasi mobil	20 m^2
v)	Ruang makan	20 m^2
w)	Tempat parkir	40 m^2

2) Renovasi UPTD/Balai Proteksi Perkebunan:

Renovasi UPTD/Balai Proteksi Perkebunan yaitu memperbaiki/ mengganti/ merubah /menambah / memperluas bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1).

3) Penyediaan Sarana Pendukung UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan meliputi peralatan pengendalian Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan dan sarana Laboratorium:

a) Peralatan pengendalian OPT pada Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan dan Brigade Pencegahan Kebakaran antara lain: *Mist Blower, Power sprayer* (PS-30), *fogger* (hot/cold fogger), gergaji mesin, bor mesin, *backpack sprayer*, pompa jinjing, pompa punggung, selang isap, selang, nozle, kantong air dan perlengkapan pengamanan petugas pemadam kebakaran, mesin pemotong rumput, genset, *Drone* dan perlengkapan.

b) Penyediaan Sarana laboratorium antara lain: kulkas, *autoclaps*, *coverslips microscope, slide microscope, sweet net*, timbangan analitik, erlemenyer, disecting set, teleskop binocular, hand counter, PH meter, altimeter, tabung reaksi dan gelas ukur; *microscope compound, microscope stereo, hand microscope*, GPS, laminar air flow, peralatan pembuatan spesimen voucher OPT *Automatic Weather System (AWS), Oven, Sentrifuge, Shaker*, Cawan Petri

c) Penyediaan Kendaraan roda-2 (dua) untuk Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan pemantau kebakaran lahan dan kebun PNS.

d) Penyediaan sarana meubelair asrama peserta pelatihan antara lain: tempat tidur, lemari pakaian, kursi tamu, meja belajar, kursi, *white board*, televise, AC, Rak Handuk.

e) Penyediaan kendaraan roda-3 (tiga) lengkap dengan bak pengangkut.

f) Penyediaan Sarana Peralatan Kantor (meubelair), meja dan kursi kerja, komputer, printer, infocus, lemari, rak buku, filling cabinet, tabung pemadam kebakaran, AC, jaringan telepon dan internet, Sound System, faximile, laptop, kamera, GPS, CCTV dan Penangkal Petir.

g. Pembangunan / Renovasi UPTD / Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Perkebunan serta sarana pendukungnya.

1) Pembangunan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan. Jenis dan luas bangunan kantor UPTD/ Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dengan ukuran minimal sebagai berikut:

a)	Ruang Kepala Balai	20 m^2
b)	Ruang Tata Usaha	40 m^2
c)	Ruang Pelayanan Teknis	40 m^2
d)	Ruang jabatan Fungsional	40 m^2
e)	Ruang Pertemuan	60 m^2
f)	Ruang Perpustaan	30 m^2
g)	Ruang Tamu	10 m^2
h)	Ruang Laboratorium/ sub laboratorium	40 m^2
i)	Ruang Penyimpanan Benih	20 m^2
j)	Ruang Arsip Benih	20 m^2
k)	Gudang	20 m^2
l)	Garasi	15 m^2
m)	Dapur	9 m^2
n)	Tempat Parkir	30 m^2
o)	Rumah Kaca	50 m^2
p)	Kamar mandi (2 unit @8 m^2)	16 m^2
q)	Pagar di areal lingkungan UPTD	
r)	Jalan lingkungan di dalam areal balai benih;	
s)	Ruang ibadah.	
t)	Pos jaga 10 m^2	
u)	Rumah jaga.	

Ukuran panjang dan lebar (luas) ruangan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.

Pembangunan Laboratorium apabila terletak di pinggir jalan raya, jarak antara Gedung dan poros jalan raya minimal 10 m. dibangun dengan mengacu pada standar KAN. Untuk laboratorium pengujian mutu benih terdiri dari ruang fisika benih, ruang biologi benih, ruang penyimpanan benih, ruang penerimaan contoh benih dan ruang tunggu. Spesifikasi atap dengan kemiringan 15-45° (tergantung bahan atap yang digunakan), dengan overstek yang bisa memberikan efek

keteduhan dan terhindar dari sinar matahari langsung. Jendela pada laboratorium fisika dan biologi dibuat dan diletakkan memanjang disebelah utara dan selatan. Jendela dibuat dari kaca yang dapat dibuka dan ditutup. Pada dinding sebelah barat pada laboratorium fisika dan sebelah timur pada laboratorium biologi dibuat jendela dengan kaca tertutup yang diletakkan setinggi 2,0 m dari bawah memanjang disebelah barat dan timur. Ruangan dilengkapi dengan Air Conditioner (AC). Suhu ruang penyimpanan benih dipertahankan kurang dari 20°C dan kelembaban udaranya kurang dari 60%. Laboratorium fisika harus mempunyai kelembaban rendah yakni kurang dari 70%, untuk menjaga kelayakan fungsi peralatan laboratorium. Penerangan menyesuaikan luas ruangan. Contoh, untuk ruang seluas 48 m2 minimal diperlukan 4 buah lampu masing-masing 20 watt yang diletakkan sedemikian rupa, sehingga penerangan dapat merata diseluruh ruangan. Disamping itu untuk keperluan pengujian dilengkapi dengan lampu meja yang terdiri dari sepasang lampu neon minimal 40 watt. Laboratorium harus dilengkapi dengan tenaga listrik yang memadai, stabil dan kontinyu, karena selain diperlukan untuk penerangan hampir semua peralatan laboratorium menggunakan tenaga listrik. Tenaga listrik yang dibutuhkan kurang lebih 10 KVA. Di ruang laboratorium harus disediakan stop kontak yang cukup untuk alat-alat laboratorium baik untuk laboratorium fisika maupun laboratorium biologi agar mempermudah penggunaan alat. Setiap laboratorium perlu disediakan air bersih untuk keperluan pengujian. Air yang digunakan harus bersih dan tidak mengandung zat-zat atau unsur-unsur yang akan mengganggu pertumbuhan benih (diupayakan menggunakan aquades). Nilai pH air pengujian berkisar 6,0 s.d 7,5.

2) Renovasi UPTD/ Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan:

Renovasi UPTD/Balai Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan yaitu memperbaiki/ mengganti/ merubah /menambah / memperluas bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1)

3) Penyediaan Sarana Pendukung UPTD/ Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan.

Penyediaan sarana pendukung UPTD/Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan meliputi:

a) Penyediaan Sarana Pengairan antara lain pembangunan sumur dalam (*deep well*), pompa air dan instalansinya, sarana irigasi, drainase, rehabilitasi saluran air dan pintu air;

b) Penyediaan Peralatan laboratorium/sub laboratorium antara lain *seed divider*, tiimbangan digital, timbangan analitik, anak timbangan, *electrical moisture tester*, germinator cabinet, germinator elektrik suhu berganti, germinator elektris suhu tetap, ruang perkecambahan dengan suhu terkendali, *seed purity workable, seed purity blower*, oven dan perlengkapannya, *microscope stereo*, microscope compound, kamera, AC, refrigerator, kalkulator (mini compet), desikator/eksikator, *crushible*, meja analisis, meja administrasi, *germinator cabinet*, anak timbangan, *grinder mill*, thermometer digital, hygrometer digital, *termo-hygrometer*, *autoclave*, meja kemurnian (*Diaphonoscope*) dan distometer, dan/ atau penyediaan Sarana rumah kaca antara lain rak penyimpanan, instalasi pengairan, instalasi listrik, termo-hygrometer.

c) Peralatan kantor mebeulair, meja dan kursi kerja, meja dan kursi pertemuan, lemari, rak buku, *filling cabinet, computer, printer, in focus*, tabung pemadam kebakaran, AC, jaringan telpon dan internet, *sound system*, faximile, laptop, kamera, GPS, drone, gen-set, instalasi listrik, *handycam*, papan nama UPTD.

d) Kendaraan Roda-2 untuk petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT).

e) Kendaraan Roda-3 dilengkapi dengan bak terbuka.

h. Pembangunan UPTD/Balai dan Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak. Dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kebutuhan bibit ternak dan bibit hijauan pakan ternak, maka perlu dilakukan upaya untuk membangun/memperbaiki UPTD milik daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi. UPTD

termasuk didalamnya balai dan instalasi yang terdiri dari pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak serta balai inseminasi buatan.

Anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian diprioritaskan untuk pembangunan/perbaikan kantor, kandang ternak, sarana penetasan dan sarana pendukung seperti listrik/genset, sumur/pompa air untuk berfungsinya UPTD/balai/Instalasi pembibitan ternak/balai inseminasi buatan.

1) Pembangunan UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan

   Bangunan kantor dengan luas minimal 500 m^2 yang terdiri atas:

   a) Ruang kepala;
   b) Ruang fungsional;
   c) Ruang laboratorium sederhana;
   d) Ruang penyimpanan straw/semen beku (khusus Balai Inseminasi Buatan Daerah);
   e) Ruang administrasi (Tata Usaha);
   f) Ruang pertemuan;
   g) Kamar mandi/WC;
   h) Parkir
   i) Mushola
   j) Gudang Peralatan
   k) Bangunan penetasan
   l) Bangunan kandang
   m) Bangunan pengolahan limbah
   n) Gudang pakan dan tempat pengolah pakan minimal 80 m2
   o) Gudang bibit/benih (lantai jemur, rumah kaca, *green house*)
   p) Guest house
   q) *Biosecurity*
   r) Rumah kompos
   s) Embung/sumber air
   t) Jalan lingkungan balai/kebun rumput/padang gembala/kandang
   u) Pagar kantor/kebun rumput/padang penggembalaan
   v) Shelter
   w) Gang way

2) Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak yaitu memperbaiki/merubah/menambah/memperluas bangunan yang sudah ada.

3) Penyediaan sarana pendukung UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan meliputi:

a) peralatan kantor/meubelair : tempat tidur, lemari pakaian, lemari arsip, kursi tamu, meja belajar, meja komputer, kursi, *white board, projector LCD, sound system*

b) peralatan recording (timbangan, tongkat ukur, pita ukur, identitas ternak, komputer dan printer, *microchip, reader.*

c) peralatan perah (mesin perah, *milkcan, teat dipping, black paddle, renet*/potong kuku, *dehorner*/potong tanduk).

d) peralatan IB (Gun IB, termos straw, kontainer lapang, cutter straw)

e) peralatan kesehatan hewan (peralatan klinik (stetoscop, thermometer, infusion set, disposible syringe berbagai ukuran dengan jarum disposable, catheter ukuran 26, tuberculin injection set, rocar 12,7 cm, dan lemari es); Peralatan bedah (meja bedah, pinset, tissue orceps bergigi 14,5 cm, scalpel, gunting bedah berbagai model, arteri klem, cut gut, pinset, glove, bone cutting, needle holder, dan detacable blade); Peralatan dan bahan laboratorium (microscope binokuler beserta monitor, mikrotiter, rapid test, meja laboratorium, botol spesimen, cawan petri, pipet, gelas objek, sentrifuge, tabung sentrifuge, dan microhaematocrite); Peralatan reproduksi dan kebidanan (forceps untuk caesarian section, finger knife, eye hooks, obstetric chain handle, alat pemeriksa kebuntingan, straw dan tas peralatan), dan peralatan kesehatan hewan lainnya yang diperlukan (sesuai kebutuhan).

f) chopper

g) traktor

h) kendaraan operasional R-2

i) kendaraan bak angkut R-3

j) genset

k) instalasi air (bak penampung air, pipanisasi dan *sprinkle*)

l) container depo N2 cair

m) instalasi listrik

n) mesin tetas

o) peralatan Pengolah Pakan (traktor, chopper, mixer, diskmill /penepung, mesin pellet, dan peralatan)

4) Sarana pendukung khusus untuk BIBD dapat ditambahkan :

a) peralatan penampung semen (pemanas air, pelumas vagina buatan, pemancing libido, pencuci preputium, kandang jepit, tali, kereta dorong, skop, sepatu kandang, sarung tangan, helm, matras sapi, elektroejaculator, termometer, dumi, artificial vagina set).

b) peralatan procesing semen (*microscope, micro pipet, object glass, cover glass, haemocytometer, ph indicator paper, water bath, incubator, glassware, slide warmer/heating table, stick glass, neubaver chamber, fotometer/spectrometer fillingsealing, cooltop, rack straw, container freezing, printing straw*).

c) peralatan sterilisasi (incubator, autoclave).

B. KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

1. Pembangunan Sumber-sumber Air (Kegiatan Wajib)

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air yang dialokasikan dalam DAK diarahkan untuk membangun fasilitas sumber air melalui pembangunan Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam)/pembangunan Embung/Dam Parit/*Long Storage*/Pintu Air dalam kerangka konservasi air dan antisipasi perubahan iklim untuk dimanfaatkan sebagai suplesi air irigasi.

Pembangunan irigasi air tanah, embung, dam parit dan *long storage* diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Kegiatan DAK untuk penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air tidak diperkenankan untuk pembangunan jaringan/saluran irigasi yang sudah ada (*existing*), kecuali termasuk dalam satu paket kegiatan pembangunan Irigasi Air Tanah (dangkal/sedang/dalam), embung, dam parit dan *long storage*. Sebelum pelaksanaan kegiatan perlu dilengkapi dengan dokumen SID (*Survey*, Investigasi dan Desain) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

a. Irigasi Air Tanah (Dangkal/Sedang/Dalam)

Kegiatan irigasi air tanah merupakan pemanfaatan air tanah yang ada pada lapisan akuifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan air tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan

sebagai sumber air irigasi. Menurut kedalaman air, irigasi air tanah dibedakan menjadi tiga jenis yaitu irigasi air tanah dangkal, menengah dan dalam. Irigasi air tanah dangkal mempunyai kedalaman air sampai dengan 30 meter, irigasi air tanah menengah sampai dengan 60 meter dan irigasi air tanah dalam mempunyai kedalaman air lebih dari 60 meter. Irigasi air tanah yang akan dibangun di 33 propinsi untuk mendukung komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Komponen Irigasi Air Tanah, antara lain: sumur bor/sumur gali; pompa air dan perlengkapannya; rumah pompa dan jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), dengan uraian sebagai berikut:

1) Pembangunan irigasi air tanah dapat dilakukan berupa sumur gali (cara pengembangannya dengan digali) dan sumur bor/ sumur pantek (cara pengembangannya dengan dibor) serta mempunyai potensi air tanah yang baik untuk kebutuhan tanaman dengan kedalaman disesuaikan dengan kedalaman lapisan akifernya;
2) Pompa air dan perlengkapannya menggunakan jenis pompa *sentrifugal* ataupun *submersible*, yang digerakkan dengan penggerak motor diesel/bensin, motor listrik, tenaga surya, atau sumber energi yang lain;
3) Rumah pompa berupa bangunan yang permanen dan cukup kuat untuk menahan getaran mesin dengan pengamanan yang baik. Kekuatan dan ukuran rumah pompa dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pompa (kecil/besar);
4) Jaringan irigasi air tanah (JIAT) untuk mengalirkan air dari pompa ke lahan usahatani terdiri dari saluran terbuka atau saluran tertutup, bangunan pengatur berupa pintu dan boks pembagi.
5) Luas lahan pertanian penerima kegiatan irigasi air tanah dengan prioritas pada:
   a) Kawasan Tanaman Pangan minimal 10 ha;
   b) Kawasan Hortikultura minimal 5 ha;
   c) Kawasan Perkebunan minimal 10 ha;
   d) Kawasan Peternakan (hijauan makanan ternak dan lokasi ternak) minimal 5 ha.
6) Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi:

b) Perencanaan/persiapan

(1) Perencanaan atau dalam hal ini SID dimaksudkan untuk verifikasi calon petani dan calon lokasi yang sesuai dengan kriteria irigasi air tanah baik dari segi teknis maupun sosial.

(2) Khusus untuk air tanah dalam (lebih dari 60 m), harus dilakukan survei geolistrik/pumping test untuk mengetahui ketersediaan sumber air, debit air dan jenis pompa.

(3) Laporan hasil SID memuat: letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) atau ekstrapolasi dari peta topografi yang tersedia; Gambar/sketsa/peta situasi lokasi; Potensi air tanah dan Rencana Luas layanan oncoran (command area) yang akan diairi; serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan fisik konstruksi.

c) Pelaksanaan Fisik/Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi irigasi air tanah dilaksanakan secara swakelola dengan pola padat karya yang melibatkan semaksimal mungkin seluruh anggota kelompok penerima manfaat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Penentuan jenis kegiatan didapatkan setelah dilaksanakan kegiatan Survey, Investigasi dan Desain, yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan spesifik lokasi daerah. Dalam penentuan jenis kegiatan harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi/kontur wilayah setempat. Konstruksi irigasi air tanah antara lain:

(1) Sumur gali:

(a) Menggali tanah sampai keluar air dan pemasangan beton/bis penahan dinding sumur;

(b) Pengambilan secara manual atau dengan mesin pompa disesuaikan ketersediaan air;

(c) Distribusi langsung ke lokasi tanaman/dengan pipa/ jaringan irigasi yang ada.

(2) Sumur Bor:

(a) Pengadaan pompa disesuaikan dengan ketersediaan air;

(b) Pengeboran dan Pemasangan pompa air (apabila pompa yang digunakan berukuran besar perlu dibuatkan rumah pompa sebagai pengaman);

(c) Pembuatan bak penampung: diletakan pada posisi topografi yang paling tinggi di sekitar lahan yang akan diairi;

(d) Pembuatan jaringan distribusi ke lahan: diletakkan secara proporsional agar pembagian air dapat merata ke seluruh lahan;

(e) Pemasangan papan nama/prasasti yang permanen dengan mencantumkan: kelompok penerima, desa, kecamatan, kabupaten, titik koordinat, sumber dana, dan tahun dibuat serta luas lahan yang dapat diairi.

b. Embung

Embung yaitu bangunan konservasi air yang berfungsi untuk menampung air limpasan yang sumber airnya berasal dari mata air, curah hujan/run off, sungai dan sumber air lainnya. Dari bangunan embung tersebut, selanjutnya air dialirkan ke lahan pertanaman sehingga dapat berfungsi sebagai suplesi air bagi tanaman dalam usaha pertanian.

Dalam pembangunan embung yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Lahan yang digunakan untuk pembangunan embung merupakan lahan bebas atas sengketa yang dibuktikan dengan penetapan status tanah oleh pemerintah daerah setempat dan tidak ada ganti rugi;

2) Kondisi fisik tanah pada lokasi pembangunan embung "tidak porous" dan merupakan daerah pertanian yang memerlukan pasokan air dari embung sebagai suplesi air irigasi. Bila kondisi tanah lokasi embung "porous" maka dasar embung harus dilapis (batu/semen/plastik/ geomembran/tanah liat);

3) Kapasitas embung yang akan dibangun harus memiliki dimensi minimal 500 m^3.

4) Bangunan embung terdiri dari bangunan embung (storage) sesuai kapasitas tersebut diatas, pintu irigasi/saluran pemasukan (inlet) dan pintu irigasi/saluran pengeluaran (outlet);
5) Sebagai bangunan suplesi air irigasi maka air dari embung harus dilengkapi dengan saluran pembawa (conveyance) untuk mendistribusikan air dari pintu outlet sampai ke petakan lahan usahatani penerima manfaat.

c. Dam Parit

Dam parit merupakan bangunan yang berfungsi untuk menaikan tinggi muka air dengan membendung aliran air permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai suplesi irigasi bagi lahan pertanian yang letaknya berada di atas aliran air permukaan (sungai atau mata air).

Dalam pembangunan dam parit yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Dam parit dibangun dengan membendung aliran untuk meninggikan muka air dari sungai dan mengalirkan langsung ke lahan usaha tani.
2) Letak dam parit harus memperhatikan kemudahan dalam membendung dan mendistribusikan air serta struktur tanah yang kuat untuk pondasi bending.
3) Bangunan dam parit terdiri dari talud/jagaan (free board), bangunan bendung/pelimpas, pengendali/pintu air, pintu penguras, saluran irigasi, dan kolam olak.
4) Kontruksi dam parit yaitu talud/jagaan dan bendung terbuat dari pasangan batu dan kolam olak harus terbuat dari pasangan batu/beton bertulang.
5) Lokasi calon dam parit harus memiliki debit air minimal 5 liter/detik.

d. Long Storage

Long Storage merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam memanjang untuk menampung air limpasan (run off) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian.

Dalam pembangunan *long storage* yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Lokasi *Long Storage* diupayakan pada saluran drainase/alur-alur alami, yang secara alamiah tempat mengalirnya air menuju sungai atau ke laut. Dengan demikian akan menghemat biaya penggalian dan memudahkan mendapatkan sumber air. Apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan penggalian tanah.
2) *Long Storage* dibuat dekat lahan usaha tani yang pemanfaatannya dapat menggunakan sodetan dan atau pompa (tidak tumpang tindih dengan dana TP).
3) Lokasi tempat pembangunan *Long Storage* status kepemilikannya jelas (tidak dalam sengketa) dan tidak ada ganti rugi yang dilengkapi dengan surat pernyataan oleh kelompok penerima manfaat.
4) Kapasitas *Long Storage* sebagai suplesi air irigasi harus memiliki kapasitas penampungan air minimal 500 m^3.
5) Konstruksi *Long Storage* dilengkapi antara lain saluran penyimpanan air, saluran pendistribusian untuk mengalirkan air ke lahan sawah dan bangunan/pintu-pintu air

e. Pintu Air

Pintu air merupakan bangunan fisik yang dapat digunakan untuk mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan

Dalam PembangunanPintu Air yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Pembangunan pintu air adalah kegiatan penyediaan pintu air di wilayah tertentu yang belum ada pintu airnya.
2) Pembangunan pintu air adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi pintu air yang sudah ada.
3) Lokasi pembangunan pintu air diutamakan pada jaringan irigasi teknis atau rawa di mana jaringan tersiernya memerlukan pembangunan pintu air.
4) Konstruksi pembangunan pintu air disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat.
5) Konstruksi rehabilitasi atau pembangunan pintu air pada lahan rawa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a) Pintu air yang dibangun untuk menghubungkan air dari saluran tersier ke sub tersier/kuarter, dan dari sub

tersier/kuarter ke petakan sawah. Jumlah dan spesifikasinya disesuaikan dengan keadaan lokasi.

b) Bahan pintu diusahakan dari bahan yang cukup tahan terhadap air masam dan berkadar garam tinggi.

c) Pintu air tersebut diletakkan pada dudukan yang permanen dan kuat (dicor/disemen).

6) Pembangunan pintu air diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

2. Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 03/KPTS/SM.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian dan dalam upaya meningkatkan peran kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan (BPP) sebagai (1) Pusat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian; (2) Pusat Pembelajaran Pertanian; (3) Pusat konsultasi agribisnis; (4) Pusat Pengembangan Kemitraan Usaha Pertanian; dan (5) Pusat Data dan Informasi Pertanian, maka kelembagaan penyuluhan ini perlu dilengkapi prasarana dan sarananya agar berfungsi dengan baik. Dalam rangka mengoptimalkan peran kelembagaan penyuluhan pertanian tersebut, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) menetapkan pemanfaatan DAK untuk prasarana dan sarana BPP. DAK tersebut dikelola oleh Dinas yang melaksanakan fungsi penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian tahun 2020 diperuntukkan bagi BPP yang memiliki lahan milik Pemda (bersertifikat) dengan prioritas pemanfaatan untuk: Pembangunan/ renovasi BPP serta Penyediaan Sarana Pendukung BPP. Standar minimal prasarana dan sarana pendukung BPP adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan/Renovasi BPP

Pembangunan BPP baru di Kecamatan dapat berupa pengadaan bangunan baru pada lahan baru, dimana belum terdapat bangunan

BPP sebelumnya, atau pada kondisi dimana lahan dan bangunan BPP yang sudah tersedia namun terkena dampak bencana alam, sehingga dipandang perlu untuk membangun ulang serta penyediaan sarana pendukung BPP.

Renovasi BPP di Kecamatan adalah memperbaiki/merubah/ menambah/memperluas bangunan yang sudah ada.

Kebutuhan ruangan di BPP terdiri atas:

1) Ruangan pimpinan berukuran paling rendah 9 m^2;
2) Ruangan administrasi/tata usaha berukuran paling rendah 12 m^2;
3) Ruangan kelompok jabatan fungsional berukuran paling rendah 12 m^2;
4) Ruang pertemuan/aula berukuran paling rendah 24 m^2;
5) Ruang Multifungsi (perpustakaan, pameran, peraga dan promosi) berukuran paling rendah 9 m^2;
6) Ruang data dan sistem informasi (*Audio Visual Aid*) berukuran paling rendah 7,5 m^2;
7) Toilet dan kamar mandi berukuran paling rendah 4 m^2;
8) Dapur dan Gudang berukuran paling rendah 4 m^2;
9) Rumah dinas type 36;
10) Ruang Klinik agribisnis dalam rangka membangun jiwa *entrepreneurship* berukuran paling rendah 9 m^2;
11) Laboratorium Mini berukuran paling rendah 16 m^2; dan
12) Green *House*/Percontohan berukuran paling rendah 24 m^2.

Ukuran diatas adalah ukuran standar bangunan baru. Ukuran luas, tinggi, panjang dan lebar untuk renovasi bangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi wilayah setempat.

b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pendukung BPP

Pemanfaatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian tahun 2020 untuk prasarana dan sarana pendukung BPP adalah sebagai berikut:

1) Prasarana Penunjang BPP yang terdiri dari :
   a) Air baku yang memenuhi standar kesehatan;
   b) Air Conditioner (AC), pompa air, tempat penampungan air dan jaringan instalasi air;
   c) Penerangan listrik PLN minimal 2.200 Watt dan/atau 1 (unit) genset, termasuk jaringan instalasi listrik; dan

d) Lahan balai sebagai unit percontohan BPP.

2) Sarana keinformasian dimanfaatkan untuk mengakses informasi berkaitan dengan hasil penelitian, penyediaan data base penyuluhan dan tempat melakukan kegiatan penyuluhan, seperti:

a) *Computer Program Unit* (CPU), layar monitor, *keyboard*, printer, televisi layar LCD/LED 43 *Inchi*, *web cam*, *drone* (termasuk *tablet/handphone*) yang berfungsi untuk pemotretan dan pemetaan lahan, *Projector/LCD*, adaptor HDMI dan *Bandwidth* internet minimal 1 Mbps/langganan pakte data internet untuk video conference dalam rangka mendukung penguatan basis data pertanian (*Agriculture War Room*) di tingkat kecamatan;

b) *Display* sebagai tempat informasi penyuluhan dan transfer teknologi pertanian, baik berupa papan display (statis dan teks berjalan) maupun display produk pertanian. Jenis informasi yang ditampilkan antara lain:

(1) Jumlah penduduk;
(2) Topografi, agroklimat dan jenis tanah, curah hujan, dan DPI;
(3) Luas dan klasifikasi jenis lahan pertanian non sawah;
(4) Potensi pengembangan pertanian, potensi alih fungsi, lahan produktif dan potensi lahan kritis;
(5) Perusahaan yang bermitra dengan petani/kelembagaan petani;
(6) Jadual tanam, jadual panen, dan pola tanam;
(7) Komoditas unggulan;
(8) Kebutuhan benih, pupuk, pestisida dan alsintan;
(9) Permodalan usahatani/skim kredit;
(10) Sasaran dan realisasi tanam, panen, dan produksi komoditas pertanian;
(11) Tingkat penerapan teknologi, budidaya, panen dan pasca panen;
(12) Tingkat serangan OPT;
(13) Kelembagaan petani dan usaha tani;
(14) Ketenagaan penyuluh; dan
(15) Teknis budidaya komoditas pertanian;

c) Kamera *digital* untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan penyuluhan dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penyuluhan di lapangan;

d) *Handycam* untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan penyuluhan dalam bentuk rekaman yang dapat dipublikasikan untuk menjadi bahan penyuluhan;

e) Telepon dan mesin faksimile untuk melakukan komunikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyuluhan;

f) *Global Positioning System* (GPS) untuk menunjukkan informasi lokasi kejadian, gambar dan waktu yang membantu dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian, pengawasan atau pemantauan bagi penyuluh pertanian.

3) Prasarana Lingkungan yang terdiri dari :

a) Jalan lingkungan minimal menggunakan pasir dan batu (sirtu); dan

b) Pagar halaman dan teralis dibangun untuk menjaga keamanan kantor dan lahan BPP. Standardisasi pagar adalah dengan ukuran tinggi pagar 1,5 m, digunakan keamanan lahan BPP dan demplot pada satu lokasi.

4) Alat bantu penyuluhan pertanian dimanfaatkan untuk melakukan proses pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan, seperti:

a) *Projector/LCD* untuk membantu para penyuluh dalam menyampaikan materi pada proses belajar di BPP dan di tempat pelaksanaan penyuluhan lainnya;

b) Perangkat pengeras suara (*wireless/ megaphone/ microphone*) untuk membantu penyuluh dalam memperjelas penyampaian materi kepada pelaku utama dan pelaku usaha baik di BPP maupun di tempat lain;

c) Perangkat monitor televisi untuk membantu para penyuluh dalam menyajikan materi secara visual/nyata dalam kelompok belajar skala kecil;

d) Perekam digital untuk merekam hasil-hasil wawancara sebagai bahan penyusunan informasi dan materi dalam kegiatan penyuluhan;

e) *White board/panel board* untuk membantu kegiatan-kegiatan penyuluh dalam penyampaian materi dan diskusi/rapat-rapat baik di dalam maupun di luar BPP. Sarana ini sangat membantu terutama bagi balai-balai yang belum mempunyai fasilitas listrik;

f) Laptop.

5) Alat bantu percontohan dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan demplot pada lahan BPP, seperti: *soil tester*/PH tanah, alat pemipil jagung, *power thresher*, *rice transplanter,* dan kendaraan roda 3 (tiga) yang dilengkapi dengan bak angkut;

6) Peralatan administrasi dimanfaatkan untuk kegiatan surat menyurat, dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan, seperti: PC (komputer, printer dan *power supply*), dan rak buku;

7) Alat transportasi dimanfaatkan untuk memperlancar operasionalisasi kegiatan penyuluhan pertanian berupa kendaraan operasional roda 2 (dua) bagi penyuluh pertanian PNS;

8) Perlengkapan ruangan dimanfaatkan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, seperti: meja dan kursi kerja, meja dan kursi tamu, meja dan kursi perpustakaan, meja dan kursi pertemuan/rapat, meja dan kursi makan, rak buku perpustakaan, lemari buku dan arsip, peralatan makan/minum, dan peralatan dapur.

9) Perlengkapan Dinas Lapangan digunakan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan di lapangan, seperti: mantel/jas hujan, sepatu boot, topi dan sarung tangan

Pemda Kabupaten/Kota harus melaksanakan kegiatan dalam satu paket yaitu Pembangunan BPP dan Sarana Prasarana Pendukung BPP atau Renovasi BPP dan Sarana Prasarana Pendukung BPP.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 YAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN

PAGU ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN TAHUN 2020 MENURUT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Aceh	14,477,565,000
2	Kab. Simeulue	2,310,303,000
3	Kab. Aceh Singkil	1,083,845,000
4	Kab. Aceh Selatan	2,160,085,000
5	Kab. Aceh Tenggara	3,090,501,000
6	Kab. Aceh Timur	3,780,000,000
7	Kab. Aceh Tengah	2,760,000,000
8	Kab. Aceh Barat	2,880,000,000
9	Kab. Aceh Besar	2,852,226,000
10	Kab. Pidie	2,800,000,000
11	Kab. Bireuen	3,200,577,000
12	Kab. Aceh Utara	2,921,362,000
13	Kab. Aceh Barat Daya	1,283,501,000
14	Kab. Gayo Lues	2,490,489,000
15	Kab. Aceh Tamiang	3,510,000,000
16	Kab. Nagan Raya	1,440,000,000
17	Kab. Aceh Jaya	2,160,000,000
18	Kab. Bener Meriah	2,280,000,000
19	Kab. Pidie Jaya	2,710,000,000
	JUMLAH	*60,190,454,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Sumatera Utara	14,493,000,000
2	Kab. Nias	2,776,166,000
3	Kab. Mandailing Natal	1,581,586,000
4	Kab. Tapanuli Selatan	2,040,000,000
5	Kab. Tapanuli Tengah	1,380,000,000
6	Kab. Tapanuli Utara	4,280,819,000
7	Kab. Toba Samosir	2,430,000,000
8	Kab. Samosir	3,421,844,000
9	Kab. LabuhanBatu	1,796,902,000
10	Kab. Asahan	2,091,632,000
11	Kab. Simalungun	3,700,000,000
12	Kab. Dairi	3,020,000,000
13	Kab. Karo	3,089,710,000
14	Kab. Deli Serdang	1,545,000,000
15	Kab. Langkat	1,966,634,000
16	Kab. Nias Selatan	3,680,000,000
17	Kab. Humbang Hasundutan	2,480,000,000
18	Kab. Pakpak Bharat	3,149,843,000

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
19	Kab. Serdang Bedagai	2,436,385,000
20	Kab. Batu Bara	2,828,457,000
21	Kab. Padang Lawas Utara	2,942,546,000
22	Kab. Padang Lawas	1,640,030,000
23	Kab. LabuhanBatu Utara	2,091,207,000
24	Kab. Nias Utara	3,242,030,000
25	Kab. Nias Barat	1,005,000,000
26	Kota Gunungsitoli	2,050,000,000
	JUMLAH	*77,158,791,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Sumatera Barat	12,174,251,000
2	Kab. Pesisir Selatan	2,231,104,000
3	Kab. Solok	2,720,000,000
4	Kab. Sijunjung	2,101,139,000
5	Kab. Tanah Datar	2,745,000,000
6	Kab. Padang Pariaman	2,520,876,000
7	Kab. Agam	1,980,000,000
8	Kab. Lima Puluh Kota	2,139,169,000
9	Kab. Pasaman	1,500,000,000
10	Kab. Solok Selatan	2,434,279,000
11	Kab. Dharmasraya	3,010,000,000
12	Kab. Pasaman Barat	2,400,586,000
	JUMLAH	*37,956,404,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Riau	6,655,194,000
2	Kab. Kuantan Singingi	1,426,113,000
3	Kab. Indragiri Hulu	2,281,780,000
4	Kab. Indragiri Hilir	1,454,635,000
5	Kab. Pelalawan	1,901,484,000
6	Kab. Siak	1,692,262,000
7	Kab. Kampar	2,234,243,000
8	Kab. Rokan Hulu	1,853,946,000
9	Kab. Bengkalis	1,353,381,000
10	Kab. Rokan Hilir	1,730,350,000
11	Kab. Kepulauan Meranti	750,113,000
	JUMLAH	*23,333,501,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Kepulauan Riau	5,000,000,000
2	Kab. Karimun	1,188,427,000
3	Kab. Bintan	1,235,964,000
4	Kab. Natuna	1,470,000,000
5	Kab. Lingga	1,600,000,000
	JUMLAH	*10,494,391,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Jambi	8,083,976,000
2	Kab. Kerinci	2,825,000,000
3	Kab. Merangin	2,331,516,000
4	Kab. Sarolangun	3,080,000,000
5	Kab. Batanghari	1,435,620,000
6	Kab. Muaro Jambi	2,291,288,000

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
7	Kab. Tanjung Jabung Timur	2,130,000,000
8	Kab. Tanjung Jabung Barat	2,000,000,000
9	Kab. Tebo	2,388,264,000
10	Kab. Bungo	1,650,000,000
11	Kota Sungai Penuh	1,876,445,000
	JUMLAH	*30,092,109,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Sumatera Selatan	8,287,164,000
2	Kab. Ogan Komering Ulu	1,197,934,000
3	Kab. Ogan Komering Ilir	1,860,610,000
4	Kab. Muara Enim	4,840,827,000
5	Kab. Lahat	2,421,474,000
6	Kab. Musi Rawas	1,426,113,000
7	Kab. Musi Banyuasin	3,350,000,000
8	Kab. Banyuasin	2,814,196,000
9	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2,557,015,000
10	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1,200,000,000
11	Kab. Ogan Ilir	3,485,000,000
12	Kab. Empat Lawang	3,851,704,000
13	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1,060,077,000
14	Kab. Musi Rawas Utara	1,768,380,000
	JUMLAH	*40,120,494,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	6,487,000,000
2	Kab. Bangka Tengah	1,660,000,000
3	Kab. Bangka	1,283,501,000
4	Kab. Bangka Barat	1,364,314,000
5	Kab. Bangka Selatan	2,435,000,000
	JUMLAH	*13,229,815,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Bengkulu	4,753,710,000
2	Kab. Bengkulu Selatan	2,431,878,000
3	Kab. Rejang Lebong	1,226,457,000
4	Kab. Bengkulu Utara	3,501,373,000
5	Kab. Kaur	1,710,000,000
6	Kab. Seluma	1,026,801,000
7	Kab. Mukomuko	2,180,000,000
8	Kab. Lebong	2,666,866,000
9	Kab. Kepahiang	3,160,000,000
10	Kab. Bengkulu Tengah	3,100,591,000
	JUMLAH	*25,757,676,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Lampung	12,108,460,000
2	Kab. Lampung Barat	3,586,625,000
3	Kab. Tanggamus	3,157,500,000
4	Kab. Lampung Selatan	3,060,000,000
5	Kab. Lampung Timur	2,850,000,000
6	Kab. Lampung Tengah	4,380,000,000
7	Kab. Lampung Utara	1,350,000,000
8	Kab. Way Kanan	2,715,000,000

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
9	Kab. Tulang Bawang	1,000,779,000
10	Kab. Pesawaran	2,668,994,000
11	Kab. Pringsewu	3,061,863,000
12	Kab. Mesuji	1,170,000,000
13	Kab. Tulang Bawang Barat	3,275,000,000
14	Kab. Pesisir Barat	2,600,000,000
15	Kota Metro	2,020,000,000
	JUMLAH	*49,004,221,000*

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Jawa Barat	23,066,280,000
2	Kab. Bogor	1,590,000,000
3	Kab. Sukabumi	2,950,000,000
4	Kab. Cianjur	3,480,000,000
5	Kab. Bandung	5,190,702,000
6	Kab. Garut	4,090,000,000
7	Kab. Tasikmalaya	5,506,026,000
8	Kab. Ciamis	3,605,000,000
9	Kab. Kuningan	2,170,000,000
10	Kab. Cirebon	2,680,000,000
11	Kab. Majalengka	2,785,674,000
12	Kab. Sumedang	3,755,000,000
13	Kab. Indramayu	4,344,891,000
14	Kab. Subang	1,260,000,000
15	Kab. Purwakarta	2,700,000,000
16	Kab. Karawang	2,580,000,000
17	Kab. Bekasi	1,454,635,000
18	Kab. Bandung Barat	3,660,356,000
19	Kab. Pangandaran	2,180,000,000
20	Kota Tasikmalaya	1,050,000,000
21	Kota Banjar	1,220,000,000
	JUMLAH	*81,318,564,000*

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Banten	5,488,937,000
2	Kab. Pandeglang	3,485,000,000
3	Kab. Lebak	3,235,000,000
4	Kab. Serang	2,490,000,000
5	Kota Serang	940,000,000
	JUMLAH	*15,638,937,000*

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Jawa Tengah	18,789,082,000
2	Kab. Cilacap	3,838,600,000
3	Kab. Banyumas	2,870,000,000
4	Kab. Purbalingga	2,129,662,000
5	Kab. Banjarnegara	1,340,546,000
6	Kab. Kebumen	2,685,000,000
7	Kab. Purworejo	1,871,060,000
8	Kab. Wonosobo	2,881,254,000
9	Kab. Magelang	4,600,000,000
10	Kab. Boyolali	2,270,768,000
11	Kab. Klaten	2,795,000,000
12	Kab. Sukoharjo	3,771,846,000

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
13	Kab. Wonogiri	1,620,000,000
14	Kab. Karanganyar	2,822,000,000
15	Kab. Sragen	3,240,000,000
16	Kab. Grobogan	5,270,000,000
17	Kab. Blora	4,295,000,000
18	Kab. Rembang	3,480,000,000
19	Kab. Pati	5,465,000,000
20	Kab. Kudus	1,650,000,000
21	Kab. Jepara	2,386,362,000
22	Kab. Demak	3,812,475,000
23	Kab. Semarang	2,803,970,000
24	Kab. Temanggung	3,320,000,000
25	Kab. Kendal	2,685,000,000
26	Kab. Batang	1,590,000,000
27	Kab. Pekalongan	1,295,000,000
28	Kab. Pemalang	1,918,000,000
29	Kab. Tegal	2,490,000,000
30	Kab. Brebes	3,160,000,000
	JUMLAH	*103,145,625,000*

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. DI Yogyakarta	4,753,710,000
2	Kab. Kulon Progo	3,462,740,000
3	Kab. Bantul	1,633,520,000
4	Kab. GunungKidul	3,002,350,000
5	Kab. Sleman	1,052,509,000
	JUMLAH	*13,904,829,000*

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Jawa Timur	11,408,904,000
2	Kab. Pacitan	3,200,000,000
3	Kab. Ponorogo	3,555,000,000
4	Kab. Trenggalek	2,460,000,000
5	Kab. Tulungagung	3,746,874,000
6	Kab. Blitar	3,750,000,000
7	Kab. Kediri	2,619,351,000
8	Kab. Malang	3,506,653,000
9	Kab. Lumajang	3,770,000,000
10	Kab. Jember	1,000,751,000
11	Kab. Banyuwangi	1,549,709,000
12	Kab. Bondowoso	3,176,937,000
13	Kab. Situbondo	3,356,119,000
14	Kab. Probolinggo	3,396,313,000
15	Kab. Pasuruan	3,004,344,000
16	Kab. Sidoarjo	1,062,465,000
17	Kab. Mojokerto	1,624,342,000
18	Kab. Jombang	3,462,602,000
19	Kab. Nganjuk	2,957,350,000
20	Kab. Madiun	1,658,094,000
21	Kab. Magetan	3,552,000,000
22	Kab. Ngawi	3,055,752,000
23	Kab. Bojonegoro	2,880,748,000
24	Kab. Tuban	2,177,199,000
25	*Kab. Lamongan*	4,100,000,000

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
26	Kab. Gresik	2,386,362,000
27	Kab. Bangkalan	3,711,665,000
28	*Kab. Sampang*	3,090,000,000
29	Kab. Pamekasan	900,000,000
30	*Kab. Sumenep*	4,545,000,000
	JUMLAH	*94,664,534,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Kalimantan Barat	11,500,000,000
2	Kab. Sambas	3,215,420,000
3	Kab. Bengkayang	2,801,373,000
4	Kab. Landak	3,990,621,000
5	Kab. Sanggau	4,680,626,000
6	Kab. Ketapang	4,107,205,000
7	Kab. Sintang	1,800,000,000
8	Kab. Kapuas Hulu	2,433,899,000
9	Kab. Sekadau	4,215,035,000
10	Kab. Melawi	2,161,296,000
11	Kab. Kayong Utara	3,020,000,000
12	Kab. Kubu Raya	2,780,000,000
13	Kab. Mempawah	1,581,747,000
	JUMLAH	*48,287,222,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Kalimantan Tengah	10,770,005,000
2	Kab. Kotawaringin Barat	1,341,497,000
3	Kab. Kotawaringin Timur	1,426,113,000
4	Kab. Kapuas	2,857,740,000
5	Kab. Barito Selatan	1,868,208,000
6	Kab. Barito Utara	2,791,300,000
7	Kab. Sukamara	1,600,000,000
8	Kab. Lamandau	1,292,273,000
9	Kab. Seruyan	2,671,339,000
10	Kab. Katingan	1,987,050,000
11	Kab. Pulang Pisau	1,670,000,000
12	Kab. Gunung Mas	1,320,743,000
13	Kab. Barito Timur	2,786,865,000
14	Kab. Murung Raya	1,425,000,000
	JUMLAH	*35,808,133,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Kalimantan Selatan	6,379,000,000
2	Kab. Tanah Laut	2,545,000,000
3	Kab. Kotabaru	3,418,750,000
4	Kab. Banjar	3,745,600,000
5	Kab. Barito Kuala	2,650,000,000
6	Kab. Tapin	3,520,597,000
7	Kab. Hulu Sungai Selatan	3,056,635,000
8	Kab. Hulu Sungai Tengah	1,131,383,000
9	Kab. Hulu Sungai Utara	1,183,673,000
10	Kab. Tabalong	1,074,338,000
11	Kab. Tanah Bumbu	3,090,000,000

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
12	Kab. Balangan	1,022,047,000
	JUMLAH	*32,817,023,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Kalimantan Timur	12,701,913,000
2	Kab. Paser	3,160,000,000
3	Kab. Kutai Barat	1,950,000,000
4	Kab. Kutai Kartanegara	2,433,899,000
5	Kab. Kutai Timur	3,435,000,000
6	Kab. Berau	1,131,383,000
7	Kab. Penajam Paser Utara	2,229,490,000
8	Kab. Mahakam ulu	960,000,000
	JUMLAH	*28,001,685,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Kalimantan Utara	-
2	Kab. Malinau	1,470,000,000
3	Kab. Bulungan	3,320,000,000
4	Kab. Tana Tidung	1,022,047,000
5	Kab. Nunukan	2,630,000,000
	JUMLAH	*8,442,047,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Sulawesi Utara	16,384,360,000
2	Kab. Bolaang Mongondow	2,231,189,000
3	Kab. Minahasa	3,100,000,000
4	Kab. Kepulauan Sangihe	2,191,595,000
5	Kab. Kepulauan Talaud	2,403,475,000
6	Kab. Minahasa Selatan	3,660,000,000
7	Kab. Minahasa Utara	3,235,000,000
8	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2,290,539,000
9	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1,030,000,000
10	Kab. Minahasa Tenggara	1,367,000,000
11	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1,050,000,000
12	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2,240,000,000
	JUMLAH	*41,183,158,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Gorontalo	12,241,386,000
2	Kab. Boalemo	3,074,600,000
3	Kab. Gorontalo	3,605,250,000
4	Kab. Pohuwato	2,289,500,000
5	Kab. Bone Bolango	2,501,800,000
6	Kab. Gorontalo Utara	2,517,000,000
	JUMLAH	*26,229,536,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Sulawesi Tengah	23,454,943,000
2	Kab. Banggai Kepulauan	2,320,000,000
3	Kab. Banggai	2,139,169,000
4	Kab. Morowali	2,804,689,000
5	Kab. Poso	5,180,456,000
6	Kab. Donggala	6,061,433,000
7	Kab. Toli Toli	2,405,377,000
8	Kab. Buol	2,531,864,000

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
9	Kab. Parigi Moutong	5,691,005,000
10	Kab. Tojo Una Una	1,750,000,000
11	Kab. Sigi	6,465,000,000
12	Kab. Banggai Laut	2,060,000,000
13	Kab. Morowali Utara	1,761,555,000
14	Kota Palu	2,050,000,000
	JUMLAH	*66,675,491,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Sulawesi Selatan	18,103,407,000
2	Kab. Kepulauan Selayar	2,625,000,000
3	Kab. Bulukumba	3,400,000,000
4	Kab. Bantaeng	2,600,000,000
5	Kab. Jeneponto	3,120,000,000
6	Kab. Takalar	2,160,000,000
7	Kab. Gowa	2,521,295,000
8	Kab. Sinjai	3,720,000,000
9	Kab. Maros	3,190,000,000
10	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2,260,000,000
11	Kab. Barru	1,990,000,000
12	Kab. Bone	6,270,000,000
13	Kab. Soppeng	2,640,545,000
14	Kab. Wajo	4,449,472,000
15	Kab. Sidenreng Rappang	3,135,500,000
16	Kab. Pinrang	4,095,000,000
17	Kab. Enrekang	2,875,994,000
18	Kab. Luwu	1,740,000,000
19	Kab. Tana Toraja	3,441,213,000
20	Kab. Luwu Utara	2,550,000,000
21	Kab. Luwu Timur	4,054,500,000
	JUMLAH	*80,941,926,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Sulawesi Barat	6,500,000,000
2	Kab. Majene	2,751,191,000
3	Kab. Polewali Mandar	2,745,000,000
4	Kab. Mamasa	3,358,000,000
5	Kab. Mamuju	2,481,815,000
6	Kab. Pasangkayu	1,010,000,000
7	Kab. Mamuju Tengah	1,560,000,000
	JUMLAH	*20,406,006,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Sulawesi Tenggara	16,500,000,000
2	Kab. Buton	2,000,000,000
3	Kab. Muna	3,450,000,000
4	Kab. Konawe	6,920,000,000
5	Kab. Kolaka	3,590,000,000
6	Kab. Konawe Selatan	4,040,000,000
7	Kab. Bombana	3,140,000,000
8	Kab. Wakatobi	2,951,852,000
9	Kab. Kolaka Utara	3,260,000,000
10	Kab. Buton Utara	3,321,595,000
11	Kab. Kolaka Timur	4,145,748,000

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
12	Kab. Konawe Kepulauan	1,521,297,000
13	Kab. Muna Barat	4,400,000,000
14	Kab. Buton Tengah	1,931,829,000
	JUMLAH	*61,172,321,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Bali	8,291,826,000
2	Kab. Jembrana	2,101,723,000
3	Kab. Tabanan	1,190,000,000
4	Kab. Badung	1,000,779,000
5	Kab. Gianyar	1,000,000,000
6	Kab. Bangli	970,000,000
7	Kab. Buleleng	1,801,656,000
8	Kota Denpasar	1,045,816,000
	JUMLAH	*17,401,800,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Nusa Tenggara Barat	22,666,993,000
2	Kab. Lombok Barat	3,994,000,000
3	Kab. Lombok Tengah	5,130,000,000
4	Kab. Lombok Timur	2,991,457,000
5	Kab. Sumbawa	3,380,000,000
6	Kab. Dompu	5,401,517,000
7	Kab. Bima	5,316,098,000
8	Kab. Sumbawa Barat	4,650,887,000
9	Kab. Lombok Utara	1,670,000,000
10	Kota Mataram	2,590,896,000
	JUMLAH	*57,791,848,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Nusa Tenggara Timur	11,018,900,000
2	Kab. Sumba Barat	3,370,000,000
3	Kab. Sumba Timur	2,880,000,000
4	Kab. Kupang	5,300,000,000
5	Kab. Timor Tengah Selatan	3,308,582,000
6	Kab. Timor Tengah Utara	1,960,000,000
7	Kab. Belu	1,331,038,000
8	Kab. Alor	5,425,477,000
9	Kab. Lembata	5,100,000,000
10	Kab. Flores Timur	2,547,988,000
11	Kab. Sikka	4,600,000,000
12	Kab. Ende	2,270,000,000
13	Kab. Ngada	2,700,107,000
14	Kab. Manggarai	2,080,709,000
15	Kab. Rote Ndao	3,460,701,000
16	Kab. Manggarai Barat	3,331,150,000
17	Kab. Sumba Tengah	3,077,552,000
18	Kab. Sumba Barat Daya	2,211,901,000
19	Kab. Nagekeo	2,360,000,000
20	Kab. Manggarai Timur	2,640,817,000
21	Kab. Sabu Raijua	1,441,879,000

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
22	Kab. Malaka	2,960,000,000
	JUMLAH	*75,376,801,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Maluku	9,500,000,000
2	Kab. Kepulauan Tanimbar	3,240,000,000
3	Kab. Maluku Tenggara	1,460,000,000
4	Kab. Maluku Tengah	2,330,000,000
5	Kab. Buru	5,090,000,000
6	Kab. Kepulauan Aru	2,606,934,000
7	Kab. Seram Bagian Barat	3,548,000,000
8	Kab. Seram Bagian Timur	4,790,727,000
9	Kab. Maluku Barat Daya	3,000,000,000
10	Kab. Buru Selatan	1,530,000,000
	JUMLAH	*37,095,661,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Maluku Utara	10,500,000,000
2	Kab. Halmahera Barat	3,450,000,000
3	Kab. Halmahera Tengah	2,090,424,000
4	Kab. Kepulauan Sula	1,197,250,000
5	Kab. Halmahera Selatan	1,451,707,000
6	Kab. Halmahera Utara	2,440,000,000
7	Kab. Halmahera Timur	4,680,000,000
8	Kab. Pulau Morotai	3,704,308,000
9	Kab. Pulau Taliabu	4,540,417,000
	JUMLAH	*34,054,106,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Papua	12,473,735,000
2	Kab. Merauke	4,010,000,000
3	Kab. Jayawijaya	4,380,000,000
4	Kab. Jayapura	3,780,000,000
5	Kab. Nabire	5,550,000,000
6	Kab. Kepulauan Yapen	3,980,000,000
7	Kab. Biak Numfor	3,401,450,000
8	Kab. Paniai	2,624,048,000
9	Kab. Puncak Jaya	1,302,516,000
10	Kab. Mimika	4,741,383,000
11	Kab. Boven Digoel	2,614,540,000
12	Kab. Mappi	2,021,398,000
13	Kab. Asmat	3,491,604,000
14	Kab. Yahukimo	5,130,000,000
15	Kab. Pegunungan Bintang	4,830,000,000
16	Kab. Tolikara	2,910,000,000
17	Kab. Sarmi	1,320,000,000
18	Kab. Keerom	3,612,819,000
19	Kab. Waropen	4,521,787,000
20	Kab. Supiori	2,605,033,000
21	Kab. Mamberamo Raya	4,373,413,000
22	Kab. Nduga	2,750,000,000
23	Kab. Lanny Jaya	4,600,000,000
24	Kab. Mamberamo Tengah	800,000,000
25	Kab. Yalimo	1,700,000,000

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
26	Kab. Dogiyai	3,920,000,000
27	Kab. Intan Jaya	2,260,000,000
28	Kab. Deiyai	4,350,000,000
29	Kota Jayapura	1,210,000,000
	JUMLAH	*105,263,726,000*
NO	NAMA DAERAH	ALOKASI (Rp)
1	Prov. Papua Barat	8,830,000,000
2	Kab. Fak Fak	5,450,000,000
3	Kab. Kaimana	3,510,000,000
4	Kab. Teluk Wondama	5,890,517,000
5	Kab. Teluk Bintuni	2,681,879,000
6	Kab. Manokwari	4,170,000,000
7	Kab. Sorong Selatan	3,570,000,000
8	Kab. Sorong	2,640,000,000
9	Kab. Raja Ampat	2,656,000,000
10	Kab. Tambrauw	2,310,000,000
11	Kab. Maybrat	1,140,890,000
12	Kab. Pegunungan Arfak	1,540,000,000
13	Kab. Manokwari Selatan	2,651,879,000
	JUMLAH	*47,041,165,000*
	TOTAL	*1,500,000,000,000*
	JUMLAH DAERAH	445
	JUMLAH PROVINSI	32
	TOTAL ALOKASI PROVINSI	373,843,701,000
	JUMLAH KAB/KOTA	413
	TOTAL ALOKASI KAB/KOTA	1,126,156,299,000

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO